BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori ini merupakan sebuah kontrak yang melibatkan satu orang atau lebih, dimana pemegang saham (*principal*) memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan tepat bagi principal (Jensen dan Meckling, 1976). Pada Teori Keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang wewenang antara agent dan principal, dimana manajemen sebagai agent yang merupakan pihak yang diberikan mandat untuk mengelola sumber daya perusahaan oleh pemegang saham demi kepentingan pemegang saham (*principal*). Dalam hal ini terdapat kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana setiap pihak berusaha untuk mencapai kesejahteraan yang dikehendaki, sehingga muncul informasi yang asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Scott dan Gist (2013) berpendapat bahwa terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, ialah manajemen perusahaan dan pihak internal yang pada umumnya lebih mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan investor dan pihak eksternal. Fakta yang dapat memengaruhi keputusan pemegang saham mungkin tidak akan diinformasikan kepada para pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham atau kreditur, sehinga manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan tanpa diketahui pemegang saham yang dapat melanggar kontrak dan melanggar etika.

Asumsi utama dalam teori keagenan ini adalah adanya perbedaan tujuan dari agent dan principal dapat yang menimbulkan konflik, karena manajemen (*agent*) akan cenderung lebih mementingkan tujuan pribadi sehingga mengakibatkan manajemen lebih berfokus pada investasi perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi untuk kesejahteraan pengelola perusahaan daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan dapat timbul karena adanya kepentingan yang berbeda antara pihak manajemen (*agent*) dan pemegang saham (principal). Perbedaan kepentingan antara agent dan principal inilah yang dapat mengakibatkan adanya masalah agensi (*agency problem*).

Pemegang saham memiliki akses untuk mengetahui setiap informasi perusahaan termasuk kegiatan operasional kepada perusahaan tersebut, sedangkan manajemen memiliki semua informasi aktivitas operasi dan kinerja perusahaan secara lengkap (Akbar, 2017). Manajemen harus membut laporan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan pemegang saham, laporan pertanggungawaban tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode. Dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Darmaningtyas (2018) berpendapat bahwa auditor independen ialah pihak yang dianggap mampu menjadi penengah dalam hal perbedaan kepentingan antara agent dan principal. Pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham.

2.1.2 Audit

Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang kemudian akan dilaporan dalam bentuk laporan audit

(Arens *et al.*, 2015). Menurut Ramdani (2016) audit adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan ekonomi suatu perusahaan secara akurat. Dalam melakukan audit, harus tersedia informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi informasi tersebut.

Dalam memenuhi tujuan audit, auditor harus memiliki bukti dan kualitas yang sesuai standar. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang diperlukan serta melakukan verifikasi apakah bukti tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahap akhir dari proses audi adalah mempersiapkan laporan audit (*audit report*) yang ditujukan untuk menyampaikan hasil audit kepada pengguna. Menurut Arens *et al.* (2015) auditor melakukan tiga jenis utama audit, yaitu :

1. Audit Operasional

   Audit operasional melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Dalam audit operasional, evaluasi tidak hanya terbatas pada akuntansi, tetapi juga mencakup evaluasi atas struktur organisasi, metode produksi, marketing dan semua bidang lainnya.
2. Audit Ketaatan

   Audit ketaatan (*compliance audit*) dilakukan untuk menentukan dan mengevaluasi apakah auditee mengikuti prosedur, standar atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan

   Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada audit laporan keuangan, dimana tujuan audit ini adalah untuk memberikan pengguna laporan keuangan suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan

tersebut telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku dan disajikan secara wajar dalam hal material. Audit dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pihak manajemen bertanggungjawab terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yang telah dipilih dan ditetapkan oleh pihak manajemen sebelumnya.

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam mengungkapan kecurangan pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan klien, serta sejauh mana kemampuan auditor dalam mengungkapkan kecurangan (Aqmarina dan Yendrawati, 2019). De Angelo (1981) mengemukakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam menemukan dan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi perusahaan klien. Kualitas audit tidak dapat didefinisikan hanya sebagai kompetensi tanpa mengikuti independensi, hal ini dikarenakan kompetensi dan independensi harus ada bersamaan agar audit bisa berkualitas. Dalam menemukan kecurangan atau salah saji seorang auditor harus memiliki kompetensi serta sikap cermat dan keahlian teknis. Dalam melaporkan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan klien, sikap independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Proses audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan dengan objektivitas yang tinggi dan independensi auditor. Terkait dengan tugasnya, seorang auditor diharuskan untuk menegaskan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berupa laporan audit dengan tetap menjaga independensi dan meningkatkan kompetensi (Bawono dan Singgih, 2010). Oleh karena itu, sangat relevan jika diasumsikan bahwa auditor harus memilki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk mencapai tujuan dan fungsi audit tersebut. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dan keahlian sehinga auditor yang kompeten adalah auditor

yang memiliki pelatihan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat menyelesaikan tugas audit. Auditor dengan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang memadai akan dapat merencanakan program audit, memverifikasi bukti dan menyusun laporan audit secara independen.

Laporan keuangan digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil keputusan ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga audit sangat diperlukan oleh perusahaan, karena opini auditor yang merupakan pihak ketiga yang independen memiliki peran penting untuk menjamin kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kualitas audit juga perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas audit merupakan sebuah fungsi auditor yang tidak hanya mandeteksi salah saji material atau kecurangan, tetapi juga perilaku auditor terhadap deteksi tersebut. Oleh sebab itu, jika auditor belum mampu menghasilkan laporan audit yang bersih dapat menghambat peningkatan kualitas audit.

Audit yang berkualitas adalah audit yang berisikan informasi yang jelas dan kredibel yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar auditing (Hartadi, 2012). General Accounting Office – GAO (2004) berasumsi bahwa kualitas audit mengarah pada auditor yang melakukan proses audit dan telah sesuai dengan standar-standar yang diterima secara umum (Generally Accepted Auditing Standards – GAAS) dalam memberikan jaminan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah dilaporkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan tidak terdapat kesalahan material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Auditor yang dipilih oleh perusahaan untuk melakukan audit pada laporan keuangannya akan menentukan kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Ketika auditor telah berhasil mengungkapkan kesalahan material, hal itu menunjukan bahwa auditor memiliki

independensi yang baik. Dengan demikian, kualitas auditnya juga baik. Namun, jika auditor gagal dalam melaporkan kecurangan yang terjadi pada perusahaan klien maka independensi auditor dapat dikatakan buruk, karena auditor tidak mampu menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Hasil laporan audit yang berkualitas akan berpengaruh pada reputasi dari KAP itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang bertujuan untuk menjaga kualitas auditor dengan cara memberikan peraturan yang jelas dan dasar hukum untuk akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditor dalam melakukan proses audit.

2.1.4 *Fee Audit*

Fee Audit adalah bayaran atau imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diterima auditor setelah memberikan jasa pemeriksaannya kepada klien (Lee dan Sukartha, 2017). *Fee audit* ditentukan saat sudah terjadi kontrak antara auditor dan klien, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ditentukan sebelum mulainya proses audit (Kurniasih dan Rohman, 2014). Menurut Arens *et al.* (2015) Imbalan jasa atas kontrak kerja audit mencerminkan kinerja proses audit yang dilakukan oleh auditor dan auditor tidak bergantung secara finansial pada pendapatan dari setiap klien. Besarnya imbalan jasa yang diterima auditor dari klien tergantung pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tersebut, serta *fee* yang ditetapkan oleh auditor itu sendiri (Hanjani, 2014). Bervariasinya fee yang diterima oleh auditor untuk setiap perikatan audit, tidak menutup kemungkinan dapat memengaruhi kualitas dari proses audit (Sagara, 2020). Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 menjelaskan bahwa fee audit yang terlalu rendah untuk jasa audit laporan

keuangan dapat menyebabkan timbulnya ancaman berupa kepentingan pribadi dan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran tehadap kode etik profesi akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik harus melakukan tindakan preventif dengan menetapkan *fee* atas jasa audit yang sesuai dengan kinerja dan kemampuan akuntan publik dalam menjalankan proses audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan PP No.2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang dibayarkan klien kepada KAP atas jasa audit yang telah diberikan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, akuntan publik harus mempertimbangankan beberapa hal dalam menetapkan imbalan jasa (*fee audit*), hal yang harus dipertimbangkan adalah tugas dan tanggung jawab menurut hukum; kebutuhan klien; independensi; tingkat kemampuan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan; banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif; tingkat kompleksitas pekerjaan; dan dasar perjanjian penetapan imbalan yang disepakati. Menurut Nindita dan Siregar (2012) jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak baik, manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan tidak akan membayar auditor dengan imbalan yang tinggi pula.

2.1.5 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut PMK Nomor 154/PMK.01/2017 adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. KAP memberikan jasa audit bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, agar kualitas laporan keuangan perusahaan terjamin. Agar dapat dipercaya

dan akurat dalam menyampaikan laporan keuangan atau laporan kinerjanya kepada publik, perusahaan diharuskan menggunakan jasa KAP. Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan akan memilih KAP yang memiliki reputasi baik, yang dapat menjalakan proses audit dengan baik dan dapat meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. KAP yang memiliki reputasi baik, memiliki sumber daya yang lebih berkompeten dan cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dibanding KAP kecil.

Reputasi KAP menunjukan kemampuan auditor dalam melaksanakan audit secara profesional dan bersikap independen. Pada penelitian ini KAP besar ialah KAP yang berafiliasi dengan KAP big four. KAP yang memiliki reputasi baik dapat mengindikasikan adanya sikap independensi auditor dalam menjalankan tugas audit. KAP big four memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengaudit dari pada KAP non-big four dan KAP big four lebih mampu untuk menemukan dan melaporkan kecurangan yang dilakukan perusahaan klien (Wibowo dan Rossieta, 2009).

Apabila ditemukannya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan klien yang tidak diungkapkan oleh auditor, maka akan mengancam reputasi auditor dan kantor akuntan publik tersebut. Menurut Firth dan Liau-Tan (1998), empat kelebihan utama dari skala auditor adalah banyaknya jumlah dan variasi klien yang ditangani oleh KAP; cakupan geografis yang luas; afiliasi internasional; jumlah jenis jasa yang diberikan; dan jumlah auditor yang banyak di KAP tersebut. Nama-nama KAP big four beserta afiliasinya di Indonesia adalah:

1. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.
2. Ernest & Young (EY), berafiliasi dengan Purwanto, Suherman dan Surja.

3. PricewaterhouseCoopers (Pwc), berafiliasi dengan KAP Tanudireja, Wibisana dan Rekan.
4. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan Eny.

2.2 Landasan Empiris

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Agustini dan Siregar (2020) "Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia"	X1 : *Fee Audit* X2 : *Audit Tenure* X3 : Rotasi Audit Y : Kualitas Audit	*Fee Audit, Audit Tenure* dan Rotasi Audit secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
2	Ardani (2017) "Pengaruh *Tenure Audit*, Rotasi Audit, *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)"	X1 : *Tenure Audit* X2 : Rotasi Audit X3 : *Audit Fee* Y : Kualitas Audit Z : Komite Audit	*Tenure Audit* dan *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Komite Audit tidak mampu memoderasi semua variabel independen.
3	Prasetia dan Rozali (2016) "Pengaruh *Tenure Audit*, Rotasi Audit dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)"	X1 : *Tenure Audit* X2 : Rotasi Audit X3 : Reputasi KAP Y : Kualitas Audit	Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. *Tenure Audit* dan Rotasi Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.
4	Novrilia, Arza dan Sari (2019)	X1 : *Fee Audit* X2 : *Audit Tenure*	*Fee Audit* tidak mempunyai pengaruh

	"Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure* dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)"	X3 : Reputasi KAP Y : Kualitas Audit	signifikan terhadap Kualitas Audit, *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit,
5	Nurhayati dan Prastiti (2015) **"**Pengaruh Rotasi KAP, *Audit Tenure* dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas KAP pada Perusahaan Manufaktur"	X1 : Rotasi KAP X2 : *Audit Tenure* X3 : Reputasi KAP Y : Kualitas Audit	Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
6	Permatasari dan Astuti (2018) "Pengaruh *Fee Audit*, Rotasi Auditor dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit"	X1 : *Fee Audit* X2 : Rotasi Auditor X3 : Reputasi KAP Y : Kualitas Audit	*Fee Audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, Rotasi Auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Audit, Reputasi KAP berpengaruh postif secara signifikan terhadap Kualitas Audit.
7	Dayuni, Guritno dan Subur (2021) "Analisis Pengaruh *Audit Tenure, Auditor Swithcing* dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit Industri Manufaktur"	X1 : *Audit Tenure* X2 : *Auditor Swithing* X3 : Reputasi KAP Y : Kualitas Audit	*Audit Tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, *Audit Swithcing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, Reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit.
8	Fauziyyah dan Praptiningsih (2020) "Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure* dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit"	X1 : *Fee Audit* X2 : *Audit Tenure* X3 : Rotasi Audit Y : Kualitas Audit	*Audit Fee* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
9	Rizaldi, Rahayu dan Tiswiyanti (2022) "Pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi Auditor,	X1 : *Audit Tenure* X2 : Reputasi Auditor X3: Komite Audit	*Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, Reputasi Auditor tidak

	Komite Audit dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdatar di Indeks Kompas100 pada BEI tahun 2012-2016)"	X4 : *Fee Audit* Y : Kualitas Audit	berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
10	Cahyati, Wulan Nada. et. al. (2021) "Pengaruh Rotasi Audit, *Audit Tenure*, *Fee Audit* dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)"	X1 : Rotasi Audit X2 : *Audit Tenure* X3 : *Fee Audit* X4 : Komite Audit Y : Kualitas Audit	Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, Komite Audit tidah berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
11	Rizki dan Sudarno (2020) "Pengaruh Reputasi KAP, Ukuran KAP dan Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)"	X1 : Reputasi KAP X2 : Ukuran KAP X3 : Biaya Audit Y : Kualitas Audit	Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas KAP dan Biaya Audit tidak berpengaruh terhadap Kualias Audit.

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka dibuatlah kerangka konseptual yang digunakan untuk menguji pengaruh *Fee Audit* dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini memiliki variabel dependen Kualitas Audit (Y) dan variabel independennya yaitu *Fee Audit* (X1) dan Reputasi KAP (X2). Berikut ini adalah gambar kerangka konseptualnya:

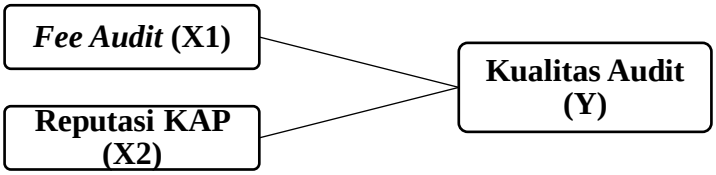

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit

Fee audit adalah imbalan terhadap jasa audit yang telah diberikan akuntan publik kepada kliennya. *Fee audit* yang dibayarkan klien kepada auditor dapat mempengaruhi kualitas audit. *Fee audit* ditentukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, biasanya ditentukan sebelum mulainya proses audit . Menurut Hanjani (2014) Besarnya imbalan jasa yang diberikan oleh klien kepada auditor tergantung pada kemampuan dan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh auditor tersebut, serta *fee* yang ditetapkan oleh auditor itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan auditor maka pemahaman atas tugas auditnya akan semakin baik dan hasil audit akan semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2017) menunjukan bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit yang baik. Kualitas audit yang baik tercipta karena kinerja auditor yang dibutuhkan lebih profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien. Auditor yang bekerja secara profesional akan menganalisa biaya dari apa yang akan dikerjakannya, lama waktu pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya. Pendapat tersebut didukung oleh Prasmawaradana dan Astika (2017) yang menjelaskan bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Artinya *fee audit* yang tinggi menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: *Fee Audit* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.3.2.2 Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit

Reputasi KAP menunjukan kemampuan auditor dalam melaksanakan audit secara profesional dan bersikap independen Prasetia dan Rozali (2016). Pada umumnya klien sering beranggapan bahwa KAP yang besar atau yang berafiliasi dengan KAP internasional (big four) dapat melakukan audit yang lebih baik daripada KAP kecil, namun masih terdapat beberapa kasus kecurangan yang melibatkan KAP yang berafiliasi big four yang membuat pandangan bahwa KAP big four tidak selalu akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dari KAP non-big four.

Contoh kasus KAP big four yang gagal dalam menghasilkan audit yang berkualitas yaitu kasus Jiwasraya – PricewaterhouseCoopers (PwC), kasus SNP Finance – Deloitte, kasus PT hanson International Tbk – Ernst Young, kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk – Ernst Young, dan kasus Baker Hughes – KPMG. Kasus Enron di Amerika pada tahun 2001 juga melibatkan KAP besar yaitu Arthur Andersen, hal ini menunjukan bahwa tidak semua KAP yang berukuran besar melakukan audit yang berkualitas tinggi.

Kemungkinan penyebabnya adalah karena pengawasan pelaksanaan jasa audit oleh regulator kepada KAP big four yang kurang ketat, yang muncul karena ketergantungan pasar terhadap KAP big four. Ketergantung tersebut muncul karena keunggulan KAP big four dibandingkan KAP non-big four dalam hal kemampuannya memberikan jasa audit terhadap perusahaan-perusahaan besar. Selain faktor itu, kemampuan yang tinggi yang dimiliki auditor KAP big four

akan dapat membantu perusahaan klien dalam menutupi kecurangan yang terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dan Rozali (2016) menunjukan bahwa reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit dan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Sudarno (2020) yaitu reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit.